



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DUMAI KOTA DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Dumai Kota dengan Kecamatan lain yang berbatasan, perlu ditetapkan batas wilayah Kecamatan Dumai Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan, telah disepakati bersama penetapan dan penegasan batas dengan Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Timur yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai dan telah disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Dumai Kota di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DUMAI KOTA DI KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Dumai yang dipimpin oleh Camat.
5. Titik Kartometrik selanjutnya yang disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
6. Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.

BAB II
BATAS WILAYAH KECAMATAN DUMAI KOTA

Pasal 2

Batas wilayah Kecamatan Dumai Kota ini meliputi:

- a. Kecamatan Dumai Kota dengan Kecamatan Dumai Barat;
- b. Kecamatan Dumai Kota dengan Kecamatan Dumai Selatan; dan
- c. Kecamatan Dumai Kota dengan Kecamatan Dumai Timur.

Pasal 3

Batas wilayah Kecamatan Dumai Kota dengan Kecamatan Dumai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimulai dari:

- a. TK.1 dengan koordinat 1.686893° dan 101.4379° Muara Laut sampai dengan Sungai Dumai mengikuti Sungai Dumai mengarah ke TK.2 dengan Koordinat 1.684746° dan 101.4370° (Jembatan Jalan Bahtera);
- b. TK.2 selanjutnya mengikuti Sungai Dumai sampai pada TK.3 dengan koordinat 1.677369° dan 101.4314° (Jembatan Syeh Umar/Jalan Prof. M. Yamin);
- c. TK.3 selanjutnya mengikuti Sungai Dumai sampai pada TK.4 dengan koordinat 1.675951° dan 101.4294° pertemuan parit anak sungai (yang melalui Jembatan Jalan Siak);
- d. TK.4 selanjutnya mengikuti Sungai Dumai sampai pada TK.5 dengan koordinat 1.673794° dan 101.4293° (Jembatan Jalan Belimbing);

- e. TK.5 selanjutnya mengikuti Sungai Dumai sampai pada TK.6 dengan koordinat 1.670124° dan 101.4327° (Jembatan Jalan Ombak / Jalan Hasanudin).

Pasal 4

Batas daerah Kecamatan Dumai Kota dengan Kecamatan Dumai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dimulai dari :

- a. TK.1 dengan koordinat 1.670124° dan 101.43279° (Jembatan Jalan Ombak/Jalan Hasanudin) mengikuti Sungai Dumai mengarah ke TK.2 1.668575° dan 101.434114° (Jembatan Jalan Ahmad Yani/Jalan Tegalega);
- b. TK.2 selanjutnya mengikuti Sungai Dumai sampai pada TK.3 dengan koordinat 1.664826° dan 101.441777° (Jembatan Jalan Sukajadi);
- c. TK.3 selanjutnya mengikuti Sungai Dumai sampai pada TK.4 dengan koordinat 1.660818° dan 101.443001° (terusan ujung Jalan Bintan/Lepin I Sungai Dumai);
- d. TK.4 selanjutnya mengikuti Sungai Dumai sampai pada TK.5 dengan koordinat 1.659337° dan 101.443358° (Jembatan Jalan Raya Bukit Datuk); dan
- e. TK.5 selanjutnya mengikuti Jalan Raya Bukit Datuk sampai pada TK.6 dengan koordinat 1.65913° dan 101.444028° (Persimpangan Jalan Raya Bukit Datuk sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman).

Pasal 5

Batas daerah Kecamatan Dumai Kota dengan Kecamatan Dumai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dimulai dari:

- a. TK.1 dengan Koordinat 1.65913° dan 101.444028° Persimpangan Jalan Raya Bukit Datuk sampai dengan Jalan Jendral Sudirman selanjutnya mengikuti Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK.2 dengan koordinat 1.664422° dan 101.447185° (Persimpangan Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Jalan HR.Soebrantas);
- b. TK.2 selanjutnya mengikuti Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK.3 dengan koordinat 1.667438° dan 101.448194° (Persimpangan Jalan Merdeka);
- c. TK.3 selanjutnya mengikuti Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK.4 dengan koordinat 1.678078° dan 101.448752° (Persimpangan Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Jalan Sultan Syarif Kasim);
- d. TK.4 selanjutnya mengikuti Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK.5 dengan koordinat 1.683232° dan 101.447983° (Persimpangan Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Jalan Datuk Laksamana);
- e. TK.5 selanjutnya mengikuti Jalan Pelindo sampai pada TK.6 dengan koordinat 1.685342° dan 101.447897° (Persimpangan Jalan Pelindo);
- f. TK.6 selanjutnya mengikuti Jalan Pelindo sampai pada TK.7 dengan koordinat 1.685424° dan 101.448409° (Persimpangan Jalan Pelindo); dan
- g. TK.7 selanjutnya mengikuti Jalan Pelindo sampai pada TK.8 dengan koordinat 1.686809° dan 101.448354° (Pinggir Pantai Jalan Pelindo).

Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, digambarkan dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 6 September 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto


SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 30 SERI E


LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG BATAS KECAMATAN DUMAI KOTA DENGAN KECAMATAN LAIN
 YANG BERBATASAN

BATAS KECAMATAN DAN KOORDINAT BATAS


1. KECAMATAN DUMAI KOTA DENGAN KECAMATAN DUMAI BARAT.



2. KECAMATAN DUMAI KOTA DENGAN KECAMATAN DUMAI SELATAN.



3. KECAMATAN DUMAI KOTA DENGAN KECAMATAN DUMAI TIMUR.



WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL